

AKTUALISASI HADIS-HADIS AKHLAK DALAM MERESPONS FENOMENA CYBERBULLYING DAN HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL

Alpen Pinem, M. Syukri Azwar Lubis
Universitas Alwashliyah Medan
alpenpinemspd@gmail.com, msyukriazwarlubis@gmail.com

ABSTRAK

Era digital dan maraknya penggunaan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi global, namun di sisi lain memicu eskalasi fenomena patologi sosial digital seperti cyberbullying (perundungan siber) dan hate speech (ujaran kebencian). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontekstualisasi dan aktualisasi hadis-hadis akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai instrumen normatif dan preventif dalam mengatasi krisis etika di ruang siber. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan pendekatan sosiologis-tekstual, penelitian ini menganalisis hadis-hadis terkait larangan mencela, menjaga lisan, dan kewajiban menyebarkan kedamaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti Hifzh al-Lisan (menjaga lidah/jemari), larangan Takhrīb (merusak reputasi), dan kewajiban Kafful Adza (menahan diri dari menyakiti orang lain) sangat relevan untuk ditransformasikan menjadi etika digital (netiquette). Aktualisasi hadis akhlak ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol moral individu (kesalehan digital), tetapi juga sebagai solusi preventif yang komplementer terhadap hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: *Aktualisasi Hadis, Akhlak, Cyberbullying, Hate Speech, Media Sosial.*

ABSTRACT

The digital era and the widespread use of social media have transformed the global communication landscape, yet on the other hand, they have triggered an escalation of digital social pathology phenomena such as cyberbullying and hate speech. This article aims to examine the contextualization and actualization of the moral hadiths (prophetic traditions) of the Prophet Muhammad (PBUH) as a normative and preventive instrument in addressing the ethical crisis in cyberspace. Using a qualitative research method based on library research with a sociological-textual approach, this study analyzes hadiths related to the prohibition of insulting others, guarding one's tongue, and the obligation to spread peace. The findings indicate that concepts such as Hifzh al-Lisan (guarding the tongue/fingers), the prohibition of Takhrīb (damaging reputation), and the obligation of Kafful Adza (refraining from harming others) are highly relevant for transformation into digital ethics (netiquette). The actualization of these moral hadiths not only serves as a form of individual moral control (digital piety) but also as a complementary preventive solution to the existing positive laws.

Keywords: *Actualization of Hadith, Morals, Cyberbullying, Hate Speech, Social Media.*

PENDAHULUAN

Media sosial telah mendemokratisasi ruang publik virtual, memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi, memproduksi, dan mengonsumsi informasi tanpa sekat geografis. Namun, kebebasan yang ditawarkan oleh ruang digital ini sering kali disalah artikan sebagai ruang tanpa batas moral. Anonimitas dan minimnya interaksi

tatap muka di media sosial seperti X, Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi katalisator suburnya fenomena cyberbullying (perundungan siber) dan hate speech (ujaran kebencian). Dampak yang ditimbulkan sangat serius korban mengalami kecemasan, depresi, penurunan rasa percaya diri, hingga keinginan mengakhiri hidup, sementara lingkungan sosial menjadi penuh permusuhan dan perpecahan. Secara hukum, perbuatan ini dilarang dalam Undang-Undang ITE, namun penegakan hukum saja belum cukup karena akar masalahnya terletak pada lemahnya kesadaran moral dan etika bermedia. (Hanani, H. A. R., dan Yudistira, S., 2024).

Data menunjukkan bahwa kasus perundungan dan ujaran kebencian digital di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental korban, tetapi juga menciptakan polarisasi sosial yang tajam di masyarakat. Pemerintah telah berupaya menekan angka kriminalitas siber ini melalui jalur hukum positif, salah satunya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut dengan UU ITE. (Suryana, A., & Bajari, A., 2026). Kendati demikian, pendekatan hukum makro ini sering kali bersifat kuratif (menangani setelah terjadi) dan belum mampu menyentuh akar masalah pada level kesadaran moral individu (mindset). (Zildjianda, R., Herlambang, D., & Anggraini, F. 2025).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teologis-etis yang bersumber dari khazanah Islam, khususnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang akhlak. Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam memiliki dimensi universal yang melintasi ruang dan waktu (salihun likulli zamanin wa makanin). Nilai-nilai akhlak yang diajarkan 14 abad lalu perlu ditarik ke wilayah kontemporer untuk memandu jemari para netizen. Artikel ini akan membedah bagaimana aktualisasi hadis-hadis akhlak dapat difungsikan sebagai benteng moral digital dalam merespons cyberbullying dan hate speech.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Sumber data primer yang digunakan adalah kitab-kitab hadis standar

(Al-Kutub al-Sittah), khususnya hadis-hadis yang bertemakan akhlak, komunikasi, dan relasi sosial manusia. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan berkala yang relevan dengan isu cyberbullying, hate speech, dan sosiologi media sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan tematik (Maudhu'i), yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema mengenai etika berbicara dan larangan menyakiti sesama. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan metode hermeneutika-kontekstual guna menjembatani makna teks hadis masa lalu dengan realitas sosial di era digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membaca Realitas Cyberbullying dan Hate Speech sebagai Krisis Akhlak Digital

Secara sosiologis, cyberbullying dan hate speech di media sosial terjadi karena adanya efek disinhibisi siber (online disinhibition effect), di mana seseorang merasa lebih berani dan kehilangan kendali diri saat berkomunikasi secara daring dibanding saat bertatap muka secara langsung.

Menurut Peter K. Smith Cyberbullying adalah perilaku agresif, berulang, dan dilakukan oleh individu atau kelompok melalui perangkat elektronik dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain . Bentuknya meliputi komentar kasar, penyebaran kebohongan atau aib, pembuatan akun palsu, hingga pengucilan dalam komunitas daring. (Slonje, R., Smith, P. K., & Robinson, S., 2025).

Adapun yang disebut Hate speech atau ujaran kebencian adalah segala bentuk ekspresi yang menghina, merendahkan, atau menghasut kebencian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lain. (Prasetyo, R. A., Sidarta, D. D., Borman, M. S., dan Subekti, S., 2024). Keduanya memiliki persamaan menggunakan kata-kata atau tulisan sebagai senjata, tidak mempertimbangkan perasaan orang lain, dan seringkali terlindung di balik anonimitas akun. Hal ini sangat berdampak utamanya meliputi gangguan

kesehatan mental, kerusakan reputasi, perpecahan sosial, serta hilangnya rasa aman di ruang publik digital.

Dalam perspektif Islam, fenomena ini diidentifikasi sebagai bentuk krisis akhlak (dekadensi moral). Jari-jemari yang mengetik komentar rundungan, makian, fitnah (buhtan), dan adu domba (namimah) pada hakikatnya merupakan manifestasi dari lisan yang tidak terjaga. Ketidakhadiran fisik korban di depan pelaku membuat pelaku mengabaikan empati dan melupakan aspek pengawasan ketuhanan (Muraqabah). (Kareema, A., Qadriya, Q., dan Madaniyah, M., 2025).

Analisis Hadis-Hadis Akhlak Terkait Etika Komunikasi

Hadis tentang Standardisasi Muslim Idealis Hifzh al-Lisan dan Jemari Nabi SAW memberikan batasan normatif mengenai siapa muslim yang sejati melalui sabdanya, Orang muslim yang selamat adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya. (HR At Tirmizi).

Imam an-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan maksud hadis ini, Maknannya adalah orang yang tidak menyakiti seorang muslim, baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Disebutkan bahwa tangan secara khusus dikarenakan sebagian besar perbuatan dilakukan kedua tangan tersebut. (Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, 2001).

Kontekstualisasi Kontemporer

Pada masa klasik, gangguan tangan dapat diartikan sebagai serangan fisik atau kekuasaan. Namun di era media sosial, gangguan tangan mengalami perluasan makna yang sangat masif, yaitu ketikan jari pada papan keyboard. Menghujat di kolom komentar, membuat fitnah, atau menyebarkan meme yang menyudutkan seseorang adalah bentuk nyata dari kegagalan menjadi muslim ideal berdasarkan hadis ini. (Hasanah, U., dan Hifni, A., 2024).

Hadis tentang Larangan Mencela dan Menjaga Kehormatan Sesama

Islam sangat tegas melarang umatnya untuk mencela, menghina, atau merendahkan sesama Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Orang Muslim itu saudara sesama Muslim. Dia tidak menzalimi dan tidak menghinanya, dan tidak

meremehkannya. Cukuplah seseorang jahat apabila orang itu meremehkan saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim bagi Muslim lainnya haram darahnya (tidak boleh disakiti), haram kehormatannya (tidak boleh dihina), dan haram hartanya (tidak boleh dirampas). (HR Muslim). Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, Seseorang dianggap berbuat jahat bila ia menghina saudaranya sesama Muslim. (HR Muslim). Ini menunjukkan bahwa mencela dan menghina bukan sekadar perbuatan tidak sopan, melainkan kejahatan serius dalam Islam karena menyangkut kehormatan saudara sendiri.

Rasulullah SAW juga secara tegas menyatakan bahwa seorang mukmin sejati tidak memiliki kebiasaan mencela dan berkata kasar. Dari Ibnu Mas'ud RA, beliau bersabda, Bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yang suka mencaci, mengutuk, berbuat, dan berkata kotor. (HR Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi). Bahkan, larangan ini mencakup segala bentuk perkataan yang menyakiti, termasuk menggunjing. Rasulullah SAW mendefinisikan ghibah itu menceritakan saudaramu tentang hal-hal yang tidak disukainya. Jika apa yang diceritakan itu benar, maka itu ghibah jika tidak benar, maka itu adalah fitnah yang lebih besar dosanya. (Nofiyanti, F., dan Friyadi, A., 2025).

Ancaman serius ditegaskan bagi siapa pun yang melanggar kehormatan saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang melampaui batas terhadap kehormatan seorang Muslim tanpa hak. (HR Abu Dawud). Sebaliknya, beliau menjanjikan kabar gembira bagi mereka yang menjaga kehormatan saudaranya, Rasulullah bersabda Barangsiapa yang menjaga kehormatan saudaranya Muslim di dunia, niscaya Allah Ta'ala akan mengutus malaikat pada hari kiamat untuk menjaganya dari api neraka. (HR At Tirmidzi dan Ahmad). Dengan memahami hadis-hadis ini, seorang Muslim hendaknya senantiasa menjaga lisannya, tidak mencela, menghina, atau menggunjing sesama, karena semua itu adalah perbuatan yang membawa dosa besar dan merusak persaudaraan Islam.

Hadis tentang Bahaya Menyebarkan Setiap Informasi (Tabayyun Digital)

Terkadang, ujaran kebencian atau hate speech di media sosial dipicu oleh berita bohong alias hoaks yang ditelan mentah-mentah oleh pengguna tanpa melakukan

verifikasi terlebih dahulu. Ketika seseorang langsung percaya dan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, ia berpotensi menjadi pemicu konflik dan permusuhan di ruang digital. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahaya dari perilaku ini melalui sabdanya yang sangat tegas. Beliau bersabda, Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap apa yang didengarnya (HR. Muslim). Hadis ini mengajarkan bahwa tidak semua yang didengar layak untuk diulang atau disebarkan, karena menyampaikan informasi tanpa klarifikasi termasuk kategori dusta. (Cahyani, S. N. I., dan Fadillah, S., 2025)

Oleh sebab itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita wajib membiasakan diri untuk meneliti kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Menahan diri dari menyebarkan hoaks bukan hanya mencegah terjadinya hate speech, tetapi juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Kontekstualisasi Kontemporer

Fitur retweet, share, dan forward di media sosial memang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menyebarkan informasi secara instan. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang besar bagi penyebaran ujaran kebencian tanpa melalui proses klarifikasi atau tabayyun. Tanpa upaya verifikasi kebenaran, seseorang dapat dengan mudah meneruskan konten yang berpotensi memicu konflik, permusuhan, dan perundungan di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecepatan menyebarkan informasi sering kali mengalahkan prinsip kehati-hatian dalam memastikan kebenaran dan dampak dari informasi tersebut.

Dalam konteks ini, ajaran Islam melalui hadis tentang tabayyun atau klarifikasi sebelum bertindak menjadi sangat relevan untuk diterapkan di era digital. Hadis tersebut mengajarkan bahwa tidak semua berita layak diteruskan sebelum jelas kebenaran dan dampaknya. Bagi netizen muslim, hadis ini menjadi landasan moral untuk tidak serta-merta menyebarkan informasi yang diterima, terutama jika muatannya mengandung kebencian, provokasi, atau potensi perundungan terhadap

pihak lain. Penerapan nilai tabayyun dalam bermedia sosial adalah wujud nyata dari kecerdasan digital yang bertanggung jawab. (Azzahra, S., & Sartika, R., 2026).

Dengan demikian, hadis tentang tabayyun sesungguhnya mendidik netizen untuk memiliki kecerdasan digital yang kritis dan beretika. Kecerdasan ini tidak hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang kesadaran untuk menahan diri dari menyebarkan konten negatif yang belum terverifikasi kebenarannya. Seorang netizen yang cerdas secara digital akan memahami bahwa tidak semua hal yang muncul di beranda media sosial harus langsung disebarluaskan kembali. Sebaliknya, ia akan memilih untuk berhenti sejenak, meneliti kebenaran informasi, dan mempertimbangkan dampak sosialnya sebelum menekan tombol retweet, share, atau forward.

Strategi Aktualisasi Hadis Akhlak sebagai Benteng Etika Digital

Untuk mentransformasikan hadis dari sekadar teks hafalan menjadi aksi nyata, diperlukan beberapa langkah strategis:

Formulasi Teoetika Digital (Netiquette Islami). Institusi keagamaan dan akademisi memiliki tanggung jawab strategis untuk merumuskan fikih informasi atau panduan akhlak bermedia sosial yang bersumber langsung dari hadis. Tujuannya agar setiap interaksi di ruang siber tidak hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan spiritual yang mempunyai prinsip seperti Qaulan Sadida (perkataan benar), Qaulan Ma'rufa (perkataan baik), dan Kafful Adza (menahan diri dari menyakiti) harus dijadikan dasar utama dalam mengetik di ruang siber, sehingga setiap unggahan mencerminkan integritas dan empati.

Internalisasi Kesalehan Digital (Digital Piety). Penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa konsep dosa dan pahala dalam Islam berlaku secara mutlak, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di ruang virtual. Setiap kata, unggahan, atau interaksi di media sosial memiliki nilai spiritual yang sama seperti perbuatan fisik, sehingga kelalaian dalam bermedia sosial dapat mendatangkan dosa sebagaimana halnya perbuatan buruk di kehidupan sehari-hari.

Selain itu, masyarakat perlu menyadari bahwa rekaman jejak digital seseorang di media sosial sejajar dengan catatan amal yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Artinya, setiap ketikan, komentar, atau konten yang dibagikan akan menjadi bukti abadi yang dipertanggungjawabkan di akhirat, sehingga umat Islam harus senantiasa menjaga lisan dan jarinya di dunia maya sebagaimana menjaga lisannya di dunia nyata. (Hakim, W. R., 2025).

Gerakan Konter Konten (Dakwah Akhlak). Di era digital saat ini, media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga ajang pertarungan narasi. Algoritma media sosial yaitu sistem cerdas yang menentukan konten apa yang muncul pertama kali di beranda kita bekerja berdasarkan ketertarikan pengguna. Sayangnya, algoritma ini sering kali lebih mudah menyebarkan konten negatif seperti ujaran kebencian, hoaks, dan perundungan karena konten semacam itu biasanya memicu emosi yang kuat sehingga lebih sering diklik, dikomentari, dan dibagikan. Akibatnya, tanpa kita sadari, beranda media sosial kita bisa dipenuhi oleh narasi kebencian yang terus berulang.

Jika dibiarkan, kondisi ini akan merusak tatanan sosial dan memperkeruh suasana kebersamaan, terutama di masyarakat yang majemuk. Untuk melawan arus negatif tersebut, diperlukan strategi cerdas dengan memanfaatkan algoritma yang sama, namun untuk tujuan yang mulia. Caranya adalah dengan secara masif menyebarkan hadis-hadis yang mengajarkan akhlak mulia, seperti kesabaran, kasih sayang, tabayyun, dan larangan mencaci maki. Agar konten ini tidak membosankan dan mampu bersaing dengan konten kebencian, kita perlu mengemasnya dalam bentuk yang menarik dan ramah algoritma. Misalnya, melalui infografis berwarna-warni yang berisi potongan hadis dan penjelasan sederhana, video pendek yang mengisahkan penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya yang ringan dan menghibur, atau konten kreatif lainnya seperti animasi, komik strip, hingga podcast santai. Dengan kemasan yang menarik, pengguna akan lebih cenderung untuk menyukai, mengomentari, dan membagikan konten tersebut. (Shari, M. F., 2021)

Ketika konten hadis akhlak yang kreatif ini sering dibagikan dan berinteraksi dengan pengguna, algoritma media sosial akan membaca bahwa konten positif ini juga dilike oleh banyak orang. Akibatnya, algoritma akan mulai menayangkan lebih banyak konten serupa ke beranda pengguna lain. Inilah yang disebut dengan mengimbangi narasi kebencian, bukan dengan membalas kebencian menggunakan kebencian, tetapi dengan membanjiri ruang digital dengan kebaikan dan keteladanan. Secara perlahan, ekosistem media sosial akan berubah menjadi lebih sehat. Netizen tidak hanya pintar secara teknologi, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan akhlak (Ningtyas et al., 2025). Dengan strategi ini, kita tidak hanya menghentikan penyebaran kebencian, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur agama secara modern, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan, dari remaja hingga orang tua (S. A. Lubis, Neliwati, et al., 2020).

KESIMPULAN

Fenomena cyberbullying dan hate speech di era media sosial bukan sekadar masalah pelanggaran hukum positif, melainkan akar dari krisis akhlak dan hilangnya empati kemanusiaan di ruang digital. Hadis-hadis akhlak Nabi Muhammad SAW menawarkan solusi preventif yang sangat relevan. Konsep larangan menyakiti sesama melalui tangan yang dilakukan ketikan jemari, kewajiban menjaga kehormatan orang lain, serta larangan menyebarkan berita tanpa klarifikasi adalah fondasi utama yang mampu menghentikan rantai perundungan digital. Aktualisasi hadis ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari kesalehan ritual menuju kesalehan digital, di mana setiap netizen muslim menyadari bahwa moralitas Islam tidak luntur hanya karena terhalang oleh layar gawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, A. bin M. H. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasah al-Risalah
- Al-Bukhari, M. b. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-Najāt

- Azzahra, S., dan Sartika, R. (2026). *Etika bermedia sosial menurut perspektif Islam: Kajian normatif-teologis*. Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin, 4(1). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v4i1.1067>
- Cahyani, S. N. I., dan Fadillah, S. (2025). *Legal analysis of amendments to law number 1 of 2024 concerning ITE in handling hoaxes and hate speech*. Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 11(2). <https://doi.org/10.34005/veritas.v11i2.5427>
- Hanani, H. A. R., dan Yudistira, S. (2024). *Kekerasan mental (bullying) sebagai isu kesehatan masyarakat di Indonesia*. VISA: Journal of Vision and Ideas, 4(3), 2512. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.4579>
- Hasanah, U., dan Hifni, A. (2024). *Digitalization and the challenges of hadith dissemination in the modern era*. Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies, 3(1), 55-69. <https://doi.org/10.32939/twl.v3i1.3467>
- Hakim, W. R. (2025). *Reaktualisasi filsafat etika Ibnu Miskawaih dalam konstruksi budaya bermedia sosial*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 10(2). <https://doi.org/10.14421/mjsi.v10i2.4673>
- Kareema, A., Qadriya, Q., dan Madaniyah, M. (2025). *Legal Protection for Cyberbullying Victims: A Comparative Study of Jinayah Perspective and Positive Law*. Jurnal Syariat, 3(2). <https://doi.org/10.35335/bhq5516>
- Lubis, S. A., Neliwati, N., & Pardede, F. P. (2020). The Implementation of Akhlak Education Values in Academic Services at STIT Al Hikmah Tebing Tinggi. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 2(11).
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, A. al-Ḥ. (2018). *Ṣaḥīḥ Muslim* (5 Vol.). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Ningtyas, W. C., Lubis, K., & Sundari, D. (2025). Kreativitas dan Inovasi Guru Akidah Akhlak dalam Meningkatkan Pengalaman Belajar Siswa di MIS Nurul Siti Aisyah Ishak Delitua. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1107-1114. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2269>
- Nofiyanti, F., dan Friyadi, A. (2025). *Representasi keimanan dalam penanggulangan hate speech: Analisis tematik atas hadis ujaran kebencian*. El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies, 8(2), 185-196. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v8i2.11703>
- Prasetyo, R. A., Sidarta, D. D., Borman, M. S., dan Subekti, S. (2024). *Karakteristik tindak ujaran kebencian melalui media sosial*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(4). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203>

- Shari, M. F. (2021). *Bentuk mediatisasi hadis berupa video: Respon netizen terhadap video pendek mengenai hadis di aplikasi TikTok*. Jurnal Moderasi, 12(4). <https://doi.org/10.14421/jm.2021.12.04>
- Slonje, R., Smith, P. K., dan Robinson, S. (2025). *The school bullying research program: How it has developed, 1976-2020*. Goldsmiths Research Online, University of London. <https://research.gold.ac.uk/id/eprint/35971/>
- Suryana, A., & Bajari, A. (2026). *Performing hate, contesting power: Facebook hate speech amid Indonesia's political polarization during and after Covid-19*. Frontiers in Communication. <https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2026.1710794>
- Zildjianda, R., Herlambang, D., dan Anggraini, F. (2025). *Analysis of cyber bullying prevention in the perspective of positive law and Islamic law*. ICEECE: International Conference on Early Childhood Education and Character Education. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/iicece/article/view/30917>